



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)

UNTAG SEMARANG **LAPORAN KEGIATAN** **BIMBINGAN TEKNIS** **DPRD KABUPATEN PATI**

**"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"**



Hotel Grand Edge – Semarang, 13 s.d. 16 Maret 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" tanggal 13 s.d. 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Pati. Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD.

Pada kesempatan yang baik ini, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati.
4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Pati.
5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis.
6. Tim LPM UNTAG Semarang.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini.

Akhirnya, kami **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang** mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi.

Semarang, 16 Maret 2026

Ketua



Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Tujuan	2
BAB II	KEGIATAN	
	A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	3
	B. Materi Bimbingan Teknis	3
	C. Jadwal Bimbingan Teknis	3
	D. Narasumber	3
	E. Metode dan Teknik Pembelajaran	3
	F. Pembiayaan	3
	G. Piagam Penghargaan/Sertifikat	3
	H. Evaluasi	4
BAB III	REALISASI KEGIATAN	
	A. Peserta	5
	B. Narasumber	5
	C. Sarana dan Prasarana Bimbingan Teknis	5
	D. Pembiayaan	5
	E. Piagam Penghargaan/Sertifikat	5
	F. Metode dan Teknik Pembelajaran	6
BAB IV	HASIL EVALUASI	
	A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala	7
	B. Respon Yang Dirasakan Peserta Bimbingan Teknis Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran Bimbingan Teknis	10
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	11
	B. Saran	11
DAFTAR LAMPIRAN		
	1. Jadwal Kegiatan	
	2. Materi Kegiatan	
	3. Daftar Hadir Peserta	
	4. Biodata dan Daftar Hadir Narasumber	
	5. FC. Surat Jawaban BPSDM D	
	6. FC. Piagam Penghargaan/Sertifikat	
	7. Akreditasi Institusi UNTAG Semarang	
	8. Memorandum of Understanding (MoU)	
	9. Foto Kegiatan	



BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi kepentingan politik.

Sehubungan dengan uraian diatas, ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang*** telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema "***Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD***"

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

BAB II KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari, tanggal : Jumat s.d. Senin, 13 s.d. 16 Maret 2026

Tempat : Hotel Grand Edge - Semarang

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS

1. Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Emotional Spiritual Quotient (ESQ);
3. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS

Terlampir

D. NARASUMBER

1. Anto Ikayadi
2. Aryo Santiko, M.Sos, M.Si
3. Rikie, S.STP, M.Si

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing masing peserta anggota DPRD Kabupaten Pati.

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

H. EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis Evaluasi tersebut meliputi:

- A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala antara lain:
 1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD.
 2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program.
 3. Evaluasi Terhadap Narasumber.
 4. Evaluasi Terhadap Kurikulum.
 5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan.
- B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses Pembelajaran

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati sebanyak 50 orang.

B. NARASUMBER

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah:

1. Anto Ikayadi
2. Aryo Santiko, M.Sos, M.Si
3. Rikie, S.STP, M.Si

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain:

1. Penginapan;
2. Konsumsi;
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan;
4. Workshop Kit (tas dan Materi);
5. Sarana Olah Raga/ *fitnes centre*;
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, *Sound System*, *Flip Chart*, *White Board*, dan Alat Tulis.

D. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD Kabupaten Pati.

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh:

1. Rektor pada halaman depan;
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang.

F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Ceramah
2. Metode Tanya Jawab
3. Metode Diskusi

BAB IV HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH

Terlampir



2026

**EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD KAB. PATI**

Periode 13 s.d. 16 Maret 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 50235
Telepon 824-7473066, Faksinile 7473701, Email : bpsdrd@jatengprov.go.id

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{25}{25} \times 100 \right) + \left(\frac{0}{25} \times 75 \right) + \left(\frac{100}{25} \times 50 \right) + \left(\frac{100}{25} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

Persepsi Positif = $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Pati
Periode	: 13 Maret s.d. 16 Maret 2026
Jumlah Peserta	: 50 orang
Jumlah Responden	: 50 orang
Tanggal Evaluasi	: 15 Maret 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 80.60 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.22 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Layar proyektor harus di kasih dua
- b) Administrasi cepat dan lengkap serta pelayanannya ramah
- c) Pemateri lebih baik dari praktisi dan kompeten
- d) Materi yang disampaikan dapat meningkatkan kinerja Anggota DPRD Pati
- e) Program mengenai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD sangat bermanfaat

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
HADIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
Kelembagaan, Kompetensi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI

ANGKATAN DAN ASAL PESERTA



LOKASI PELAKSANAAN

15/03/2026



UNTAG - Bimtek Dewan Kabupaten Pati

Hotel Grand Edge - Semarang

RESUME KESELURUHAN



REKAPITULASI PER ASPEK



Jumlah Responden	50
-------------------------	----

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	81,50	Memuaskan	3,26	DBCM
2	Layanan Administrasi	82,67	Memuaskan	3,31	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	77,63	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM
	Rata-rata	80,60	Memuaskan	3,22	DBCM



Skala Mutu

Nilai	Kriteria
≥ 3,50	Di Atas Capaian Mutu
< 3,50	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif
1	Program	1.1 Program diklat merupakan topik yang aktual	50	0	3	29	18	82,50	Memuaskan	3,30	DBCM	94,00%	6,00%
		1.2 Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	50	0	2	32	16	82,00	Memuaskan	3,28	DBCM	96,00%	4,00%
		1.3 Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	50	0	2	36	12	80,00	Cukup Memuaskan	3,20	DBCM	96,00%	4,00%
2	Layanan Administrasi	2.1 Sistem pemanggilan peserta	50	0	2	36	12	80,00	Cukup Memuaskan	3,20	DBCM	96,00%	4,00%
		2.2 Sistem registrasi peserta	50	0	2	29	19	83,50	Memuaskan	3,34	DBCM	96,00%	4,00%
		2.3 Pelayanan dan sikap petugas	50	0	1	29	20	84,50	Memuaskan	3,38	DBCM	98,00%	2,00%
3	Fasilitas Penunjang	3.1 Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	50	0	4	34	12	79,00	Cukup Memuaskan	3,16	DBCM	92,00%	8,00%
		3.2 Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	50	1	4	34	11	77,50	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM	90,00%	10,00%
		3.3 Penyediaan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	50	0	6	35	9	76,50	Cukup Memuaskan	3,06	DBCM	88,00%	12,00%
		3.4 Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	50	0	5	35	10	77,50	Cukup Memuaskan	3,10	DBCM	90,00%	10,00%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

1. Layar proyektor harus di kasih dua
2. Administrasi cepat dan lengkap serta pelayanannya ramah
3. Pemateri lebih baik dari praktisi dan kompeten
4. Materi yang disampaikan dapat meningkatkan kinerja Anggota DPRD Pati
5. Program mengenai turjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD sangat bermanfaat

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Maret 2026

Nomor : B/800.2.4.6/278/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Pati Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Hotel Grand Edge – Semarang Jl. Sultan Agung No.96, Kec. Candisari, Kota Semarang, mulai tanggal 13 s.d. 16 Maret 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 17.15 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	81,50	Memuaskan	3,26	DBCM
2	Layanan Administrasi	82,67	Memuaskan	3,31	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	77,63	Cukup Memuaskan	3,11	DBCM
Rata-rata.....		80,60	Memuaskan	3,22	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Pati, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan suasana diskusi berjalan menarik.
2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan peserta sebagai anggota DPRD.
3. Seluruh peserta menganggap kegiatan Bimbingan Teknis ini bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama kegiatan, menurut sebagian besar peserta sudah baik dan perlu dipertahankan.

B. SARAN

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian.

Hormat kami,



Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si

NIDN. 0613086201

Lampiran

Jadwal Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g

Lampiran

Materi Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



**Kegiatan Bimbingan Teknis
DPRD KABUPATEN PATI**

Materi :

**Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Oleh : Anto Ikeyadi
(Praktisi Anti Korupsi)**



**UNTAG
SEMARANG**

UNIVERSITAS TERBUKA

Pusat Studi Terbuka
• Gedung 1001/1002
• Gedung 1003/1004
• Gedung 1005/1006

**Pusat Studi Masyarakat
dan Ekonomi**
• Gedung 1007/1008
• Gedung 1009/1010
• Gedung 1011/1012

**Pusat Studi Ilmu Sosial
dan Budaya (PSISB)**
• Gedung 1013/1014
• Gedung 1015/1016
• Gedung 1017/1018

**Pusat Studi Matematika dan
Sains (PSMS)**
• Gedung 1019/1020
• Gedung 1021/1022
• Gedung 1023/1024
• Gedung 1025/1026

**Pusat Studi Teknologi
dan Informatika (PSIT)**
• Gedung 1027/1028
• Gedung 1029/1030
• Gedung 1031/1032

**Pusat Studi Bahasa
dan Sastra (PSBS)**
• Gedung 1033/1034
• Gedung 1035/1036



MITIGASI PENYIMPANGAN ADMINISTRASI DAN ANGGARAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

"MERANGANG AKUNTABILITAS, MEMBANGUN KEPERCAYAAN"



Ditah: Anta Kayadi

Hotel Semarang, 14 Maret 2026



**Burung Merpati Terbang ke Taman
Mencari Makan di Pagi Hari
Jadi Wakil Rakyat Amanah Tuhan
Jaga Kepercayaan dan Mawas Diri**

Untuk apa sesi ini?

Menjaga Akuntabilitas dan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* dilingkungan DPRD Kabupaten Pati



Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok, Kalah dari Timur Leste



SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak merasa lebih baik dari siapa pun.

Saya hanya merasa perubahan itu harus kita lakukan bersama-sama

KITA MERTU KECIL	KITA LAKUKAN BOMBA
DAKWAH ORANG BUKA	DAKWAH MURKIN
BERANI BERKORUPSI	BERANI TARIK PINJAM
PHAGOSITIS	REANIMASI
MELAKUKAN PERANG	BERANI BERKORUPSI
MELAKUKAN PERANG	MELAKUKAN PERANG
BERANI BERKORUPSI	BERANI BERKORUPSI
BERANI BERKORUPSI	BERANI BERKORUPSI



Awal 2026 Sudah Tiga Kepala Daerah Terseret OTT KPK, Dari Pati-Kota Madiun-Pekalongan

KPK melakukan OTT dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, MFT selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030; HEP selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP); IRS selaku pihak swasta dari PT SMS, YK selaku pihak swasta dari CV MU, dan EDM selaku pihak swasta dari CV AA. Konstruksi perkaranya bermula setelah MFT, HEP, dan BDA (orang kepercayaan Bupati) melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati untuk membahas permintaan ijon proyek pekerjaan fisik di PUPRPKP Pemkab Rejang Lebong dengan rekanan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan. Permintaan ini diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya. Dari pertemuan tersebut, terjadi *meeting of mind* atau kesepakatan antara MFT bersama HEP dengan tiga rekanan pihak swasta yakni IRS, YK, dan EDM. Atas kesepakatan tersebut, MFT melalui para perantara menerima fee ijon proyek mencapai Rp 980 juta, dengan rincian dari IRS sebesar Rp 400 juta; dari EDM sebesar Rp 330 juta; dari YK sebesar Rp 250 juta. Tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan saat proses penyerahan uang ijon yang dikumpulkan oleh HEP untuk diserahkan pada MFT. Dalam peristiwa tersebut, tim mengamankan barang bukti berupa dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga uang tunai senilai Rp 756,8 juta. Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan penerimaan lainnya oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total Rp 775 juta.

KPK Tangkap Tangan Tersangka Dugaan Suap Ijon Proyek di Pemkab Rejang Lebong





KALIAN PERCAYA SIAPA?

Dupati Fadis Mengaku Sedang Berang Gubernur Jateng saat DIT KPK

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengaku sedang berang Gubernur Jawa Tengah saat diinterogasi oleh DIT KPK.

Wahid Hidayat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah,



Ahmad Lubis Kemah Tanah Bersama Dupati Pakelangan Saat DIT KPK

Siapa yang Percaya? [KLIK DISINI](#)





Arahan Tertutup Luthfi ke Pemkab Pekalongan: **No Titip, No Jastip**

Video: IG @ahmadluthfiLuthfi



KPK BONGKAR PERMAINAN PROYEK DI PEMKAB REJANG LEBONG, MULAI BIDIK DINAS LAIN

PERHATIKAN !!!

BAD GOVERNANCE



GOOD GOVERNANCE



Semakin besar organisasi maka semakin banyak komponen integritas yang di perlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas proporsional (efektif)

Komponen Sistem Integritas

1. Seleksi dan keteladanan pimpinan



Secanggih apapun sistem jika ada "KKN" di dalamnya maka akan "Mandul" atau tidak berfungsi



MENGAPA...

- Penyimpangan APBD dilakukan oleh semua pengelola dan pengawasnya sejak awal perencanaan (**“selama tidak ketahuan, itu bukan kejahatan”**)
- Beban BIAYA **“ROYALITAS”** dan **“LOYALITAS”** (**“jalan pintas lebih dihormati daripada proses”**)
- Pemenuhan gaya hidup (**“saat ada kesempatan, kita langsung rebutan”**)
- Serakah (**“semua hasil korupsi adalah miliknya”**)

Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat

TIGA MODUS KORUPSI PALING UMUM

Korupsi Lokal yang Terus Berulang

1. **Pengadaan Barang & Jasa (63 kasus - 2024)**


- Markup harga proyek
- Rekrutasi pemenang tender
- Fee project dari kontraktor

2. **Suap & Gratifikasi (49 kasus - 2024)**

- Suap perizinan usaha
- Gratifikasi dari pengusaha
- Pemerasan pihak ketiga

3. **Jual Beli Jabatan**

- Pejabat eselon bayar untuk jabatan
- Kepala dinas/UPT diperjualbelikan
- Rotasi jabatan berbayar



**Paripurna DPRD Tetapkan APBD 2026
dan Restui Pinjaman Rp 90 Miliar**



Paripurna Penyampaian Hasil Reses, 2 Poin Ini Disorot DPRD Pati

Dari sekian banyak aspirasi yang masuk, masalah biaya seragam sekolah dan penonaktifan PBI JKN menjadi catatan penting DPRD Pati



Komisi A DPRD Pati Siap Kawal Perbaikan Bangunan SD Negeri yang Rusak




DPRD Pati Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan RS Bhayangkara di Tambahmulyo: Warga Nyatakan Dukungan Penuh

Pemilihan Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Kawasan ini dinilai strategis karena berada di titik tengah empat kecamatan, yakni Winong, Pucakwangi, Jakenan, dan Jaken. Dengan demikian, warga di empat wilayah tersebut tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke Pati Kota untuk mendapatkan layanan medis memadai.

TIPIKOR jadi Tontonan





EKSEKUTIF

LEGISLATIF

TEKNIS



Seluruh Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi

Penyidik Polres Bolaang Mongondow Timur menetapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagai tersangka kasus korupsi anggaran makan minum tahun 2011. Kerugian negara dalam kasus itu Rp187 juta. Diduga dana makan minum itu telah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD pada saat reses. Setiap anggota DPRD mendapat Rp 5 juta yang diambil dari anggaran makan minum.



Kepala Dinas & Anggota DPRD Diduga Kecipratan Uang Panas Bupati Bekasi

Sejumlah kepala dinas dan anggota DPRD di Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga turut menerima uang 'panas'. Hal itu termuat dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Pengusaha Sarjan. Sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dari Sarjan ialah:

- Henri Lincoln (Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 2.940.000.000,00;
- Benny Sugiarto Prawiro (Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi) sebesar Rp 500.000.000,00;
- Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi) sebesar Rp750.000.000,00;
- Aria Dwi Nugraha (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) sebesar Rp700.000.000,00;
- Hamid (Biro Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi) sebesar Rp150.000.000,00;
- Hadi (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah 1 Kabupaten Bekasi) sebesar Rp200.000.000,00.

Usut Dugaan Korupsi Pokir DPRD, Kejari Magetan Panggil 100 Orang

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi berupa penyelewengan anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2021–2023. Dalam proses penyelidikan tersebut, penyelidik telah memanggil sekitar 100 orang guna pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan data.

Kejati Sulsel Bakal Periksa Banggar DPRD pada Kasus Korupsi Bibit Nanas

Kejati Sulawesi Selatan membuka peluang memeriksa Banggar DPRD Sulsel dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar yang menyeret mantan PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, sebagai tersangka. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri bagaimana anggaran pengadaan bibit nanas tersebut bisa muncul dalam APBD Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Dugaan Korupsi SPPD Fiktif, Seluruh Anggota DPRD Pangkalpinang Bakal Diperiksa Kejari

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang membidik dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025.

Eks Anggota DPR dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu, Sulawesi Selatan menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024. Dua tersangka di antaranya merupakan eks anggota DPR dan anggota DPRD. Yakni Muhammad Fauzi yang merupakan mantan anggota DPR RI sekaligus suami dari mantan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Zulkifli, Anggota DPRD Luwu Fraksi Golkar, Mulyadhie, A. Rano Amin, serta Arif Rahman

50 Saksi Dipanggil Kejari Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD Kota Banjar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Jawa Barat, memastikan pengusutan perkara korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar 2017-2021 terus berjalan.



Kejari Kabupaten Kepahiang merilis hasil uang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kepahiang TA. 2021–2023. Total uang yang berhasil dirampas dan diserahkan ke negara mencapai Rp 5.149.778.502.

Mantan Anggota DPRD Surabaya Camelia Habiba Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Bimtek 2009–2014

Mantan Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba, diperiksa oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Habiba menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi kegiatan Bimtek) DPRD Kota Surabaya periode 2009–2014.



Tas-Sepatu Branded Disita dari Wanita Muda Terkait Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau

Hana Hanifah Diduga Terima Rp 900 Juta Terkait Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau



MS adalah seorang wanita berusia 33 tahun dan tercatat sebagai tenaga harian lepas atau (THL) di Sekretariat DPRD Riau. Ada sekitar 15 barang-barang branded yang disita dari MS sebagai saksi. Jika ditotalkan nilainya mencapai hampir Rp 400 juta. Barang-barang itu diduga diterima MS dari mantan Sekretaris DPRD Riau, M.



ISTRI YANG MENUNGGU SUAMINYA PULANG Mencari NAFKAH

BPKP Ungkap Negara Rugi Rp 130 M Kasus SPPD Fiktif di Sekretariat DPRD Riau

Audit yang dilaksanakan ini perhitungan kerugian keuangan negara. Sementara ini audit kerugian negara sekitar Rp 130 miliar untuk 2 tahun anggaran (2020-2021)

KPK INGATKAN DPRD TINGKATKAN INTEGRITAS, HENTIKAN POLA KORUPSI LAMA




Modus Lama, Bungkus Baru


LANGSUNG PINGSAN?!

INTEGRITY

Integrity, Loyalty, Justice
MURKIN: 01815 23810103



“ Karena tata kelola yang baik bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan.”



"using a cannon to kill a mosquito"

- **Pemborosan sumber daya:** Menggunakan sesuatu yang kuat, mahal, atau rumit untuk tugas yang mudah dan tidak memerlukan sumber daya sebanyak itu.
- **Ketidakproporsionalan** :Tanggapan atau solusi jauh lebih besar daripada masalah sebenarnya.
- **Inefisiensi:** Seringkali, metode yang berlebihan sebenarnya kurang efektif dibandingkan metode yang lebih terfokus dan tepat sasaran.





MENJAGA INTEGRITAS

INTEGRITAS INSTITUSIONAL

Transparansi:

- Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kegiatan dan keputusan lembaga.

Akuntabilitas:

- Menjamin bahwa lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Pengawasan yang Kuat:

- Membangun sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mengawasi kinerja lembaga dan mencegah korupsi.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai:

- Menjamin kesejahteraan pegawai publik agar tidak mudah melakukan korupsi karena kebutuhan finansial.

Pendidikan Antikorupsi:

- Melakukan pendidikan antikorupsi secara teratur untuk menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda.



INDUSTRI MASALAH



BIASAKAN YANG BENAR, BUKAN MEMBENARKAN YANG BIASA...



MUSIBAH VS CELAKA



DPRD memastikan RPJMD dan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melakukan pengawasan ketat, serta mengevaluasi capaian kinerja pembangunan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan yang efektif dan partisipatif.



KPK Kunci Celah Korupsi Pokir DPRD, Peringatan Keras ke Seluruh Anggota Dewan




KPK menegaskan bahwa Pokir sejatinya merupakan instrumen demokrasi yang lahir dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan. Namun dalam praktiknya, Pokir kerap bergeser menjadi alat transaksi politik, sarana pengondisian proyek, hingga pintu masuk praktik korupsi berjamaah. Pokir itu legal, tetapi dalam praktik banyak diselewengkan. KPK banyak menerima laporan terkait permintaan fee, pengaturan pemenang proyek, penunjukan rekanan, sampai intervensi langsung ke OPD.



Prabowo

Nyatakan Perang Lawan Korupsi

Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



OTT Beruntun, Kepala Daerah Dicecar Tanpa Ampun



Menang pemilu, kursi kekuasaan diduduki. Namun tak pernah cukup. Korupsi jadi pilihan, rakyat ditinggali janji

Dorong Komitmen Pemberantasan Korupsi di Daerah, KPK: Pemda dan DPRD Kunci Penting Keberhasilan



KPK menegaskan bahwa kunci utama dalam perjalanan pemberantasan korupsi di daerah berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD. Pasalnya, pemda dan DPRD merupakan aktor kunci yang berperan strategis dalam proses pengambil kebijakan di daerah, yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah, apakah bebas dari korupsi atau justru terjerumus dalam praktik koruptif. Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu. Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, pemda di Indonesia mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63. Sementara itu, tujuh area lainnya—penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak—berhasil mencatatkan skor di atas 80. KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran. KPK memastikan bahwa kehadirannya di daerah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu daerah menemukan jalan terbaik membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Penandatanganan Komitmen Antikorupsi Oleh Masing-masing Kepala Daerah Dengan Ketua DPRD, Yang Terdiri Dari Delapan Point Yaitu:

1. Menolak setiap pemberian/hadiah/gratifikasi yang dianggap suap serta tidak melakukan pemerasan dan/atau bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya;
2. Mendukung proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi;
3. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi di Pemerintahan Daerah berpedoman pada Monitoring Center for Prevention (MCP);
4. Melaksanakan tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyusun perencanaan APBD berdasarkan masukan dari masyarakat baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses berdasarkan skala prioritas serta disampaikan sebelum RKPD, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
6. Menyusun APBD berdasarkan RPJMD dengan skala prioritas, mengutamakan yang wajib dan mandatory spending serta tidak memaksakan anggaran untuk mencegah defisit anggaran;
7. Tidak melakukan intervensi proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hibah dan bantuan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



**WAKTU BELUM KENA OTT KPK
"KITA ADALAH SAUDARA"**



**PAS KENA OTT KPK
"MAAF, SAUDARA SIAPA ?"**



Anggaran Perbaikan Jalan di Pati 2026 Diproyeksikan Tembus Rp 510 M

APBD untuk infrastruktur perbaikan jalan kurang lebih Rp 210 M. Kementerian PU kurang lebih Rp 200 miliar juga dan BNPB kurang lebih Rp 100 miliar.



Intervensi Pembangunan di Pati, Ahmad Luthfi Salurkan Bantuan Keuangan Rp 316,1 Miliar

Bantuan keuangan yang diberikan antara lain, bantuan TMMMD sebesar Rp 727 juta, bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di 817 titik Rp 150,6 miliar, bantuan keuangan perbaikan Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 546 unit Rp 10,9 miliar, dan bantuan kelompok usaha bersama untuk 24 kelompok Rp 480 juta. Selain itu, bantuan internet gratis untuk desa blankspot sebanyak empat desa senilai lebih dari Rp278 juta, belanja bagi hasil pajak daerah Rp149,6 miliar dan penghargaan pembangunan daerah Rp160 juta.

Tahun 2025 lalu, anggaran sekitar Rp 300 miliar dihabiskan untuk perbaikan puluhan ruas jalan di Bumi Mina Tani.

REALISASINYA ?

Apakah DPRD diajak diskusi ?

Melansir data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp 601,73 miliar. Angka tersebut naik 44,9% dibanding anggaran PAD tahun sebelumnya.

Pada Januari 2026, realisasi PAD Pemkab Pati sebesar Rp 559,76 miliar atau setara 93,03% dari anggaran PAD 2025. Secara lebih rinci, PAD Pemkab Pati pada tahun 2025 berasal dari.


1. Pajak Daerah: Rp 268,55 miliar
2. Retribusi Daerah: Rp 240,97 miliar
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp 36,12 miliar
4. Lain-Lain PAD yang Sah: Rp 14,11 miliar

BAGAIMANA PENGAWASANNYA ?

APAKAH DPRD PUNYA DATA PEMBANDING ?

Kesimpulan

- 9 kepala daerah yang terjaring OTT KPK hasil Pilkada 2024, seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar catatan hukum, melainkan cermin rapuhnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Jika praktik korupsi terus berulang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan pelayanan publik, keadilan sosial, dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
- Sudah saatnya reformasi integritas dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan—sebelum daftar OTT kembali bertambah.
- DPRD sebagai mitra strategis Pemda dalam menciptakan *Good governance and Clean Government*, wajib peduli dan melaksanakan mitigasi risiko terjadinya penyimpangan baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dalam pengelolaan administrasi dan anggaran di DPRD dan Pemda



Hancur akibat meremehkan masalah kecil



Selalu berpikir positif agar hidup kita terasa **TENANG**
Pandai bersyukur agar hidup kita tidak mudah **MENGELUH**
Lebih baik sadar kekurangan daripada bangga akan **KELEBIHAN**
Hidup hanya satu kali, pastikan Anda jangan menua tanpa **ARTI**

INTEGRITAS BUKAN TENTANG APA YANG KITA LAKUKAN
SEPERTI SETIAP ORANG MELAKUKA... TAPI TENTANG BILAKA KITA
BISAL TIAP ADA YANG MENPERHATIKAN

Terima Kasih





**Kegiatan Bimbingan Teknis
DPRD KABUPATEN PATI**

Materi :

ESQ : MENTAL BUILDING

**Oleh : Aryo Santiko, S.Sos., M.Si
(Widyaiswara - BPSDM Kemendagri)**



**UNTAG
SEMARANG**

UNIVERSITAS NEGERI TEGAYAN

Publikasi Terbitan
• Buletin UNTAG 2018
• Buletin UNTAG 2019
• Buletin UNTAG 2020

**Publikasi Internasional
dan Nasional**
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post

**Publikasi Media Massa
dan Media Sosial**
• Kompas.com
• Kompas.com
• Kompas.com
• Kompas.com

**Publikasi Internasional
dan Nasional**
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post

**Publikasi Internasional
dan Nasional**
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post

**Publikasi Internasional
dan Nasional**
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post
• Jember Post

mental building

ARYO SANTIKO, S.Sos, M. Si.

Lahir di Tegal pada tanggal 23 September 1977, dan pernah menempuh pendidikan di STANIS Semarang, STSI di Sleman dan STN Jember, Kalimantan.

- Tahun 2000 lulus di Sarjana Sastra Inggris dari IKIP UNH di Semarang.
- Tahun 2003 lulus di Sarjana Sastra Inggris dari UNH dengan IPK 3,75.
- Pernah menjadi Komisioner Komisi Rehabilitasi dan Bantuan Tegal, Kepala Instansi Pendidikan Daerah STANIS Tegal, Dosen AKPOL di Semarang, Dosen IPS Tegal dan Anggota Dewan Penyantun di Instansi Daerah Tegal.
- Pernah diundang oleh LKS 54 Tahun 2020.



Sekarang menjadi **Widyalektora ANI Madya BPSDM Komendagri (Pembina Utama Muda/UM)**.

- Master Trainer **Bidlat Aparatur Kelapa Revolusi Mental Komendagri**.
- Penyuluh **Anti Korupsi (PKPK)**, **Malware**.
- **Asesor Kompetensi Perantara**.
- **Instruktur Nasional Pengujian Modulasi Berbasis Komang RI**.
- **Dosen Institut STANI Jakarta**.

HP 082291354031



GODAAN DARI SEGALA PENJURU



KESOMBONGAN adalah awal
dari kejatuhan



HILANGKAN.....

KESOMBONGAN INTELEKTUAL

Akulah yg paling pinter, paling benar

KESOMBONGAN EMOSIONAL

Akulah yang paling berkuasa, tanpa
aku kau bisa apa

KESOMBONGAN SPIRITUAL

Akulah yang paling baik, apaling
alim, paling suci

MENGAPA KITA HARUS BERSYUKUR??




BISAKAH KITA MENGHITUNG SELURUH NIKMAT-NYA???.....

▶ **PERHARI** seorang manusia menghirup sekitar 2.200 liter oksigen. Jika harga oksigen yang beredar di pasaran, yakni Rp 25.000 per liter, maka jika dinominalkan oksigen yang kita hirup perharinya adalah Rp 55.500.000,00.

▶ **SETAHUN** (365 hari) oksigen yang harus kita bayar selama setahun adalah sebesar Rp. 20.007.500.000,00

▶ **SEKARANG** umur anda BRP
Rp. 20.007.500.000,00 X umur ANDA =




**TETAP SUKSES
TANPA TANGAN
DAN KAKI**
NICK VUJICIC

"Orang melihat kesuksesan saya hanya satu persen. Tapi, mereka tidak melihat 99% kegagalan saya."
Soichiro Honda

BOB SADINO
Bisnis yang paling bagus itu bisnis yang diplankan bukan yang di fanyakan terus

Kelemahan terbesar kita adalah saat menyerah. Cara pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi.
Thomas A. Edison



**MENGAPA KITA HIDUP ?
MENGAPA KITA
DILAHIRKAN
DI DUNIA ?**

الله



**APAKAH HIDUP ITU TIDAK ADIL??
MASALAH BERTUBI TUBI?
BEBAN HIDUP?
KEGAGALAN?
CITA CITA KANDAS?
HUTANG?
KESALAHAN/DOSA?**

**SERASA PALING
MENDERITA DI DUNIA??**



**JIKA DIBANDING KESEDIHAN
DAN KEBAHAGIAAN BANYAK
MANA??**

**NIKMAT YG KITA RASAKAN
TERKADANG KITA ANGGAP
BIASA SAJA, PADAHAL ITU
SANGAT LUAR BIASA**

SUDAHKAH BERSYUKUR ??



KEMANA TUJUAN ANDA



Surat Al-Mulk Ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

*alladzi khalaqal-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum
ahsanu 'amala, wa huwal-'azizul-ghafir*

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun.



Markus 12:30-31

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini."

Di samping itu ajaran untuk mengasihi dimuat pula dalam Injil Yohanes 12:34-35 yang berbunyi:

"Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."



1. "Yang membuat orang dikenal adalah hasil perbuatannya, perkataannya, dan pikirannya.

Melalui ketiganya ini orang mengetahui kepribadian diri." - Sarasamuscaya 77

2. "Mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh

kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang baik dan benar, makanan, pakaian, dan

berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki." -

Sarasamuscaya 51



<https://www.brilio.net/wow/55-kata-kata-motto-hidup-agama-hindu-menyejukkan-hati-dan-bermakna-2112130.html>

**Janganlah berbuat kejahatan
Berbuatlah Kebaikan,
Sucikan **HATI** dan
pikiran. Inilah ajaran pada
Buddha. Dhammapada,
- Buddha Vegga, 83 -**



Surat Az-Zariyat Ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. Wa mā khalaqtul-jinna wal-insa illā liya'budūn(i).

56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.



خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."

(HR. Ahmad)



APAPUN PROFESI KITA
BISA BERMANFAAT





**JIKA KITA
MENOMORSATUKAN
TUHAN DAN ME"NOI"KAN
DIRI MAKA KITA AKAN
MENDAPATKAN
KEKUATAN TAK
TERBATAS**





**Kegiatan Bimbingan Teknis
DPRD KABUPATEN PATI**

Materi :

**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1/376/SJ
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**

**Oleh : RIKIE, S.STP, M.Si
(Kemendagri)**



**UNTAG
SEMARANG**

KELOMPOK 1

Pembicara Utama
• Rikie, S.STP, M.Si
• Sekretaris DPRD
• Anggota DPRD

**Pembicara Pembicara
Kelas Khusus**
• Rikie, S.STP, M.Si
• Sekretaris DPRD
• Anggota DPRD

**Pembicara Kelas (Semua
Kelas) DPRD**
• Rikie, S.STP, M.Si
• Sekretaris DPRD
• Anggota DPRD

**Pembicara Pembicara kelas
Khusus**
• Rikie, S.STP, M.Si
• Sekretaris DPRD
• Anggota DPRD

**Pembicara Pembicara
Kelas Khusus**
• Rikie, S.STP, M.Si
• Sekretaris DPRD
• Anggota DPRD

**Pembicara Pembicara
Kelas Khusus**
• Rikie, S.STP, M.Si
• Sekretaris DPRD
• Anggota DPRD

Kebijakan Tunjangan Perumahan DPRD

Peraturan Pelaksanaan Penganggaran Berasumber dari APBD

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Nomor 900.1.1-276/EJ

Latar Belakang & Tujuan

Pedoman ini diterbitkan untuk merespons dinamika sosial di masyarakat serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kapabilitas, dan transparansi.

Dasar Hukum Pelaksanaan



Peraturan Daerah & Peraturan Gubernur-Jakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Daerah



Huk. Keuangan Administrasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2022 tentang Huk. Keuangan dan Administrasi IPS dan Anggaran DPMK



Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2018 tentang Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah

Prinsip Dasar Pemberian

Keterbatasan anggaran dapat menjadi permasalahan:

1. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai APBD
2. Sebagai landasan bagi pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan lainnya
3. Tidak termasuk dalam LRA dan LRA lainnya termasuk dalam APBD
4. Di bawah Pasal 176 Peraturan UU 1992 Pasal 21
5. Jika tidak termasuk dalam APBD maka APBD dan anggaran tidak dapat dibayarkan



Hierarki Batasan Kewajaran & Kepatutan

Parameter Hierarki	Ketentuan Batasan Maksimal
Hierarki Internal DPRD	Kepala DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Ketua DPRD
Hierarki Kabupaten/Kota	Timorika (Anggota DPRD Kabupaten/Kota), DPRD Kabupaten/Kota
Hierarki Provinsi	Timorika (Anggota DPRD Provinsi) dan DPRD

Timorika adalah badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan.

Respons Terhadap Dinamika Masyarakat

🛡️ Pertahankan Jika Wajar

- Apakah keberlanjutan yang dilaksanakan dan APBD sudah diarahkan sudah wajar, akurat, dan rasional, dan ada di bawah kerangka perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan?

🔄 Sesuaikan Jika Berlebih

- Bagaimana yang telah dilaksanakan apakah terapan yang tinggi dan mendapat sambutan di kalangan publik, apakah ada anggaran yang berlebihan yang akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat?

Prosedur Penetapan Perkada



Pembinaan & Pengawasan

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui berbagai cara sebagai berikut:

- 1. Pemda Kabupaten/Kota sebagai Pemda Penyelenggara Pemda Daerah Kabupaten/Kota** Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Pemda Kabupaten/Kota sebagai Pemda Penyelenggara Pemda Daerah Kabupaten/Kota** Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Kabupaten/Kota sebagai Pemda Penyelenggara Pemda Daerah Kabupaten/Kota** Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.





Kegiatan Bimbingan Teknis
DPRD KABUPATEN PATI

Materi :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

**Oleh : RIKIE, S.STP, M.Si
(Kemendagri)**



**UNTAG
SEMARANG**

UNIVERSITAS TERBUKA

Pusat Studi Terbuka
• Gedung 1001/1002
• Gedung 1003/1004
• Gedung 1005/1006

**Pusat Studi Internasional
Gedung 1000/1000**
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000


**Pusat Studi Bahasa (Sesuai
Kategori Bahasa)**
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000

**Pusat Studi Matematika dan
Sains**
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000

**Pusat Studi Teknologi
Informasi**
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000
• Gedung 1000/1000

**Pusat Studi Bahasa
Inggris**
• Gedung 1000/1000


TELAAH YURIDIS & EMPIRIS LKPJ KEPALA DAERAH



Transformasi Akuntabilitas Tata Kelola
Pemerintahan Indonesia Menuju Era 2025

LKPJ Bukan Sekadar Administrasi Rutin

**Kewenangan
Desentralisasi**
Eka Mulya



**Akuntabilitas
Publik & Legislatif**
Eka Mulya



Jangkai Tata Kelola

Memahami prinsip good corporate governance di tingkat lokal yang kokoh



Titik Teras Evaluasi


Siapa yang menilai kinerja eksekutif dan legislatif dari DPIC




Kewajiban Absolut

Menjadi kontributor yang baik bagi APED melalui substansi dan integritas kerja


Arsitektur Regulasi: Evolusi Menuju Ekosistem Digital Terpadu




Anatomi Institusional & Linimasa Penyelenggaraan LKPJ



Spektrum Sanksi: Arsitektur Penalti Bertingkat (Gradual Sanctions)



Disrupsi Sistem: Menuju Monopoli Single Data Pemerintahan




Matriks Realita Digital: Turbulensi Transisi Menuju Ekosistem Awan

	Klaim Konseptual Pusat (De Jure)	Realita Empiris Daerah (De Facto)
Infrastruktur	Kecepatan transmisi data real-time.	System error dan latensi server tinggi di jam sibuk penutupan buku.
SDM Aparatur Inter Medium	Ekosistem pelatihan yang efisien dan olomabis.	Kegagalan logika software dan limitasi SDM unggul lokal yang menghambat deadline.
Adaptasi Sistem Inter Medium	Kesempamaan kode rekening harian di absokE.	Sistem terlampau kaku (inflexible), memisr. kelelahan input manual jutaan sd.

© 2024 BIREN

Turbulensi Politik 2024-2026: Friksi Legitimasi Mega-Siklus Pilkada



Kekosongan Kepemimpinan 271 daerah dikei Pj Jabat (Pj) tanpa mander suara rakyat langsung.	Asimetri Kekuasaan Pekuasi LKPD / agresif; Pj menjadi sasaran tembak empuk dari DPRD.
Dampak Pengawasan DPRD mendesak potret de facto, membesah data unauditd LKPD dan refocusing sepihak.	Mitigasi Institusional DPRD memperkuat 'jasa analisis' via Bimtek Independen untuk menerjemahkan SIPD.

© 2024 BIREN

Potret Empiris Makroekonomi I: Resiliensi dan Paradoks Kewilayahan

DKI Jakarta (Transisi Kota Global)



Klaim Sukses:

- UIC antara 58,91%
- Infrastruktur mencapai 81,90%
- SPBE meluas ke 4,46
- Investasi FDI Rp241,9 T

Paradoks Kritis:

Epidemi kemiskinan ekstrem di kantong kumuh, krisis stunting, dan kelembuan birokrasi akibat tingginya posisi Pelaksanaan Tugas (PT).

Provinsi Gorontalo (Resiliensi Fiskal)



Klaim Sukses:

- Realisasi PAD 106,29%
- Serapan APBD 92,70%
- Pertumbuhan Ekonomi 3,71%
- Rasio Gini stabil 0,352

Paradoks Kritis:

Gagal menekan Tingkat Pengangguran Terbuka. Mesin swasta stagnan mendipikan pertumbuhan yang misal serapan belanja kerja.

Potret Empiris Makroekonomi II: Narasi Kosmetik vs Pendarahan Fiskal

Kota Medan (Kosmetik Kesejahteraan)

Klaim Sukses:

- PMI tinggi 63,74
- Kemiskinan dibekas ke 7,25%
- Pengangguran ditahan di 7,93%



Realita Paripurnas:

DPKD menilik angka kosmetik makro. Menuntut bukti nyata layanan akar rumput dan hasil pembangunan fisik (front-office) yang kasalmata.

Provinsi Jawa Barat (Alarm Defisit)

Catatan Kritis Pansus:

- Pendarahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Realisasi Rp24,37 T vs Target Rp24,75 T



Implikasi Strategis:

DPKD menungulkan sisme bahaya. Kegagalan ini didonis sebagai ancaman defisit struktural yang melumpuhkan logistik belak baru RPJMD 2024-2026.

Sintesis Empiris: 3 Tuntutan Universal DPRD (Common Denominators)




Transformasi Epistemologis: Dari Palu Pemakzulan Menuju Kompas Diagnostik

Era Masa Lalu (UU 22/1999)



UCPD sebagai Dewan Pencabut Nyawa Politik. Aktivitas utama berkutat di ranah di pengadilan.


Era Masa Kini



Taring pemakzulan tidak boleh dilewatkan. UCPD sebagai lembaga legislasi menjadi lembaga klinis legislatif.

Ketakefektifan berbagai mekanisme saat ini bukanlah pengurangan insentif, melainkan ancaman pengurangan operasional, pemblokiran keran APBD, dan penekanan legislasi akibat rapot merah memilik kinerja.

Konklusi Masa Depan: Menuju Ekosistem Co-Governance



Veto Saham Kebijakan

Faksi legislatif kini mengunci bagi saham pemerintahan kebijakan. Catatan DPRD butuh lagi sederajat macam kemas.

Cangkuk Anggaran Wajib

Rekomendasi LKPD wajib dicangkukkan secara imperatif ke dalam DNA penyusunan RKPD & APBD berikutnya.

Kematangan Instusional

Integrasi digital + pengawasan kritis menghasilkan tata kelola tangguh, memastikan krisis defisit tidak berulang di masa depan.

Lampiran

Daftar Hadir Peserta



LPM
wntag
S e m a r a n g



**INSTRUKSI TENTANG CARA MELAKUKAKAN
LEMBAGA PENYEMBUHAN KEPADA MASYARAKAT**
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
No. 12/1997

DAFTAR HADIR PABRIK & MITSUBISHI TRUCK

"Terdapat dalam Lembar Kerja No. 10 Lembar 5041/1001/1997 tentang Penyaluran
Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh
Lembaga Kesehatan Masyarakat dan Industri"

Tempat : ...
Waktu : ...
Agensi : ...

NO	NAMA	STATUS	LOKASI
1	PT.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Pemuda 171, Semarang - Telp. 021-5240000 P. Fax. 021-5240000 E. T. Semarang 15014
 E-mail: umass@umass.ac.id

DAFTAR NAMA PESERTA BEMERIAN TERMIN

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1/1316/2017 Tentang Perubahan Pelaksanaan Tuntutan Persewaan Bagi Pimpor dan Anggota DPRD"
Satel Denpasar - Semester II, 2016/2017

Waktu : Jumat, 16 Januari 2016

Waktu : 08.00 - 12.45 WIB

Agenda : Pembukaan & Tes!

26	H. Jani Rumboto, S.T., M.M.T	Anggota		26	
27	Samsi	Anggota	27		
28	H. Hamu Bud Utomo, S.H., M.P.	Anggota		28	
29	Ni Suring Dingshap, S.T.P., M.M.	Anggota	29		
30	Suyono	Anggota		30	
31	H. Joko Widiastuti, S.E.	Anggota	31		
32	Intanul Anis, S.Aa.	Anggota		32	
33	Rizka Rizka, M.M., M.Pd	Anggota	33		
34	H. Feryono	Anggota		34	
35	Jaka Khosro Sulaiman	Anggota	35		
36	Siti Masliah, S.E.	Anggota		36	
37	H. Wardono, S.Ag.	Anggota	37		
38	H. Karwajan, S.Mi	Anggota		38	
39	Teguh Bandung Wahyu	Anggota	39		
40	H. Endah Sri Wahumingsih, S.P.M.	Anggota		40	
41	W. Dyan Aida Rukhanudin, S.B	Anggota		41	
42	Oni H. Sutarni	Anggota		42	
43	Dede Djehudis, S.H.	Anggota	43		
44	Yoga Desmanur Har Saputra, S.H.	Anggota		44	
45	Wahid Achi Perunggas, S.E.	Anggota	45		
46	Wardana Milia Pradya	Anggota		46	
47	Muhammadus	Anggota	47		
48	Wid Kuswanda, S.H.	Anggota		48	
49	H. Sahriani, S.T., H.M.	Anggota	49		
50	Amir, S.H. Nuh, S.M.T	Anggota		50	



REKAMISTRIK DAN REGISTRASI
DEMIKIAN PEMBERITUAN KEPADA MASYARAKAT
 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Pertanian
 Jl. Raya Cempaka Putih No. 1, Jakarta Pusat 10270

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN MURNI TERDAFTAR

Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Perikanan) Nomor 14
 Perikanan Terpadu (Perikanan Budidaya) Nomor 14/2022/Perikanan Budidaya/Perikanan Terpadu
 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Pertanian

Kategori : Perikanan Budidaya
 Jenis : Perikanan Budidaya
 Nomor : 14/2022

1	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	2	
2	PM	Perikanan		
3	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	3	
4	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
5	PM	Perikanan	4	
6	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
7	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	5	
8	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
9	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	6	
10	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
11	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	7	
12	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
13	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	8	
14	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
15	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	9	
16	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
17	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	10	
18	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
19	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	11	
20	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
21	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	12	
22	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
23	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	13	
24	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		
25	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan	14	
26	PT. PERUSAHAAN MURNI (PM)	Perikanan		



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Sekeloa Selatan I, No. 1, Yogyakarta 55181
 Telp. (0271) 8319100, Fax. (0271) 8319101, Email: info@uii.ac.id

DAFTAR ANGGOTA BEMAS BEMAS BEMAS TERPADU

"Berprestasi Untuk Beramal, Melayati dan Mengabdikan Diri Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kelembagaan dan Jejaring BEMAS"
 (Berprestasi Untuk Beramal, Melayati dan Mengabdikan Diri Kepada Masyarakat Melalui Kelembagaan dan Jejaring BEMAS)

No. Urut : 1-200
 Tahun : 2020 - 2021
 Anggota : 200 Orang

NO	NAMA	PERUSAHAAN	INSTRUMEN
DEPARTEMEN ILMU HUKUM			
1	B. M. ZAKARIA, S.H., M.H.	PT. IPI	
2	B. Idris	Peri/Dehu	
3	B. P. Saiful Zaki	Peri/Dehu	
4	B. Nurul Huda	Peri/Dehu	
5	B. Hani	Anggota	
6	B. A. Nurul, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	
7	B. Nurul Huda	Anggota	
8	B. Hani, S.H., M.H.	Anggota	
9	B. Nurul Huda	Anggota	
10	B. Nurul Huda	Anggota	
11	B. Nurul Huda	Anggota	
12	B. Nurul Huda	Anggota	
13	B. Nurul Huda	Anggota	
14	B. Nurul Huda	Anggota	
15	B. Nurul Huda	Anggota	
16	B. Nurul Huda	Anggota	
17	B. Nurul Huda	Anggota	
18	B. Nurul Huda	Anggota	
19	B. Nurul Huda	Anggota	
20	B. Nurul Huda	Anggota	

Lampiran






Biodata dan Daftar Hadir Narasumber



LPM
wntag
S e m a r a n g

DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN PATI

"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1376/5-J Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Penuhahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
 Hotel Grand Edge - Semarang, 13 s.d. 15 Maret 2026

NO	NAMA	WAKTU	MATERI	PARAF
1	Anto Riyadi	08.00 - 11.45	Mitigasi Penyimpangan Administratif dan Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	
2	Aryo Santika, M.Sos, M.Si	13.30 - 17.15	Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	
3	Rida, S.STP, M.Si	08.00 - 11.45	Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1376/5-J Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Penuhahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	
4	Rida, S.STP, M.Si	13.30 - 17.15	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
5	Rida, S.STP, M.Si	08.00 - 11.45	Lanjutan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Anto Ikayadi
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Jakarta, 24 Oktober 1981
- Agama** : Islam
- Status** : Menikah
- Pendidikan** : S1 Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003
S 2 Kasajahatan Sosial Pasca Sarjana STISIP Widuri Jakarta, 2011
S 2 Pendidikan Anak Usia Dini Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, 2012
- Pekerjaan Terakhir** : Konsultan Pelayanan Publik RSUD Palembang Bari, 2018 – sekarang
Technical Asistant Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian, Pemerintah Daerah, DPRD, BUMN dan Rumah Sakit Daerah, 2018 - sekarang
Trainer Pembangunan Budaya Integritas, ICC (Integrity Coaching Clinic), Corporate University (Corpu), 2018 - sekarang
Anggota Tim Sekretariat Bersama Kolaborasi Integritas Nasional/Dewan Integritas Nasional, 2018 - sekarang
Tenaga Ahli DPRD Kota Palembang Sumatera Selatan, 2018 - 2019
Pejabat Fungsional pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kodepuhan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013 - 2018
Tim Penyusun modul anti korupsi (ANEKA) untuk Prajab CPNS dan Didalpin, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2014
- Alamat** : Perumahan D'Golden Cinere
Jl. Raya Krakut Blok M No. 7 Krakut Limo Depok
HP: 085778222779 / 082124233334
e-mail: antolikayadi@yahoo.com

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama : RIKIE, S.STP., M.SI
Tempat, tanggal lahir : METRO, 19 SEPTEMBER 1980
Agama : ISLAM
Alamat Rumah : DEPOK
No Handphone : 08158153415
Email :
Instansi : DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENDAGRI
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD Wilayah II

B. PENDIDIKAN

1. STPDN 2003
2. STIAMI 2006
3.
4.
5.

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS

1.
2.
3.
4.
5.

BIODATA NARASUMBER

A. DATA PRIBADI

Nama	: ARYO SANTIKO, S.Sos, M.Si
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 29 September 1977
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Jl. Olahraga 1/25B Cihitan
No Handphone	: 082291354881
Instansi	: BPSDM Kemendagri
Jabatan	: Widyaiswara Ahli Madya

B. PENDIDIKAN

1. S1 - Administrasi Negara

C. PEKERJAAN/AKTIFITAS


1. Dosen
2. Widyaiswara

Lampiran

FC Surat Jawaban
BPSDMD Prov. JATENG



LPM
wntag
S e m a r a n g



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Maret 2026

Nomor : 893/PT03/1137.887/2026

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Pati

Rektor Universitas 17 Agustus
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 2.103/C.01.01/III/2026, tanggal 03 Maret 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Mitigasi Penyimpangan Administrasi dan Anggaran bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. ESQ Emotional Spiritual Quotient;
 - c. Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas 17 Agustus;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Pati;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati;
-

Lampiran

FC Sertifikat/Piagam Penghargaan



LPM
wntag
S e m a r a n g




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4316/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/01/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :




Nama : H. Ali Badrudin, S.E., M.H
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4317/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/02/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Hardi
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4318/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/03/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Ir. Bambang Susilo
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4319/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/04/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suwito, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4320/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/05/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Narso
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4321/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/06/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Suwarno, S.Pd., S.H., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4322/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/07/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Kastomo, S.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.






UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4323/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/08/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Danu Ikhsan Harischandra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4324/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/09/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Karwito, S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4325/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/10/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Adam Maulana Indra Saputra
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4326/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/11/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Siti Mastikah
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4327/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/12/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Riyanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4328/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/13/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suharmanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4329/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/14/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muslihan, S.Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4330/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/15/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hilal Muhharom, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4331/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/16/C.06.01/III/2026


Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Mukit
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4332/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/17/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Sulistio, S.T.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4333/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/18/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Warsiti
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4334/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/19/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sudi Rustanto
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4335/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/20/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yeti Kristiyanti, S.M., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4336/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/21/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :




Nama : H. Wisnu Wijayanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4337/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/22/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammad Yasin Shodiq, S.T., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4338/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/23/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Drs. H. Kamari
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4339/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/24/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Nanda Yahya Prasetya, S.Stat.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4340/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/25/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Sadikin, S.T., S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4341/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/26/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4342/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/27/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Samsi
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4343/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/28/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Irianto Budi Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4344/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/29/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : M. Danung Singgihaji, S.TP., S.Pd., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4345/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/30/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Suyono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4346/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/31/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Joko Wahyudi, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4347/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/32/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Miftahul Abid, S.Ak.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4348/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/33/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muntamah, M.M., M.Pd.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema “**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4349/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/34/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Haryono
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4350/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/35/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Jaza Khoerul Sofyan
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4351/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/36/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :




Nama : Siti Maudlu'ah, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4352/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/37/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Wardjono, S.Ag.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4353/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/38/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : H. Karmijan, A.Md.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4354/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/39/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Teguh Bandang Waluya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4355/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/40/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.K.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4356/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/41/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : M. Dyan Aulia Burhanuddin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4357/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/42/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Dra. Hj. Suhartini
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4358/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/43/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Diddin Syafrudin, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4359/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/44/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Yoga Dermawan Nur Saputra, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4360/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/45/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Moch Adhi Pamungkas, S.E.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4361/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/46/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Maulana Adika Prastya
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4362/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/47/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Muhammadun
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4363/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/48/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Eko Kuswanto, S.H.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4364/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/49/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :




Nama : H. Sutrisno, S.T., M.M.
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042




UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

S E R T I F I K A T

Nomor Registrasi : 893.3.33/4365/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor : XXX/50/C.06.01/III/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama : Moh. Ulin Nuha, A.Md.T
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Pati

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dari tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2026 bertempat di Hotel Grand Edge - Semarang.




Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P
NUPTK. 5855736637130042

Lampiran

Akreditasi Institusi
UNTAG Semarang



LPM
untag
S e m a r a n g



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 34/SK/BAN-PT/AK/PT/II/2026, menyatakan bahwa
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 3 - Februari - 2026 sampai dengan 3 - Februari - 2031



Jakarta, 3 - Februari - 2026

Prof. Ari Furtawanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Lampiran

Memorandum of Understanding (MoU)



LPM
wntag
S e m a r a n g



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI**

Nomor SETWAN : 04/SPK/2026

Nomor UNTAG : 2.109A/C.06.04/III/2026

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- FATHUL HIDAYAT, S.E.** : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Senin

Tanggal : 13 s.d. 16 Maret 2026

Tempat : Hotel Grand Edge

Jl. Sultan Agung No.96, Kec. Candisari, Kota Semarang

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. Akomodasi peserta selama 4 hari 3 malam, 1 kamar 1 orang.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.


Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Lampiran

Foto Kegiatan



LPM
wntag
S e m a r a n g



Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD”



Registrasi Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
“Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD”



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Sambutan Rektor UNTAG Semarang



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pati



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Sambutan Kepala BPSDMD Jawa Tengah



Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"
Penyerahan Cenderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Anto Ikyadi
(Praktisi)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Aryo Santiko, M.Sos, M.Si
(BPSDM Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi III:
Rikie, S.STP, M.Si
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi IV:
Rikie, S.STP, M.Si
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi V:
Rikie, S.STP, M.Si
(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"



Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
"Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD"